

*Mohon tidak dibaca saat khutbah
Jum'at berlangsung*

Harta Waris untuk Produktivitas Dalam KHI

Oleh: Khaeron Sirin

(Dosen Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Di antara berita yang acapkali muncul adalah adanya konflik bahkan tindak pidana yang berawal atau dimotivasi harta warisan. Banyak juga dari kalangan masyarakat Muslim tidak memahami atau tidak taat pada ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta waris. Bahkan, dalam pemanfaatannya, harta waris cenderung dikelola secara konsumtif. Akibatnya, harta waris—yang sejatinya dapat menjadi aset/modal ekonomi demi lahirnya keadilan sosial dan memperkuat tali kekerabatan—telah kehilangan nilai, fungsi dan tujuan filosofisnya.

Orientasi Pembagian Harta Waris Islam Produktif

Salah satu tujuan disyariatkannya hukum waris adalah untuk mewujudkan kesejahteraan/peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nisa ayat (9) yang menekankan pentingnya meninggalkan anak keturunan (generasi penerus) yang kuat secara ekonomi dan pendidikan. Ayat itu berbunyi: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”.

Untuk itu, umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab memelihara kelangsungan harta waris, sekaligus mengelolanya dengan baik agar bisa memberikan kesejahteraan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan pewaris. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengelola dan mengembangkan harta waris yang ada ke arah yang lebih produktif dan profesional.

Di Indonesia, gagasan untuk mengembangkan harta warisan ke arah produktif sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Meski sebatas Inpres, persoalan pengembangan harta waris dalam KHI bisa dijadikan pertimbangan, bahkan acuan oleh umat Islam dalam mengelola harta waris ke arah produktif. Dalam Pasal 189 ayat (1) KHI disebutkan: “Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya

dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”.

Ketentuan ini tampak membuka peluang untuk menentukan bagian masing-masing secara musyawarah, sekaligus peluang pemanfaatan harta waris secara produktif. Hal ini didasarkan pada KHI Pasal 183 yang menyebutkan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian Harta Waris Produktif dan Nonproduktif

Berdasarkan KHI Pasal 189 itu, pembagian harta warisan tidak mesti dengan membagikan bendanya secara fisik. Pasal ini mengatur tentang pembagian warisan berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama. Namun, jika ketentuan tersebut tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 ayat [2]).

Begitu pula dengan harta waris berupa usaha, investasi, atau harta tak bergerak lainnya, semisal rumah kontrakan atau ruko yang menjadi aset/pendapatan keluarga. Hendaknya tidak dibagi secara langsung mengikuti praktik pembagian waris selama ini, yaitu dijual untuk dinilai harganya, kemudian dibagi menurut ketentuan kewarisan Islam atau harta tersebut dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil untuk dibagi-bagikan. Akan tetapi, harta tersebut hendaknya tetap dikelola atau diproduktifkan sebagaimana semula, bahkan dikembangkan lagi agar lebih produktif. Harta yang dibagikan kepada ahli waris pun adalah manfaat atau keuntungan dari aset harta waris tersebut yang besarnya sesuai dengan bagian waris masing-masing, baik per bulan atau per tahun, sesuai kesepakatan atau perdamaian ahli waris, sebagaimana KHI Pasal 183.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa harta waris produktif yang dimaksud dalam KHI adalah harta waris berupa aset atau dana dalam bentuk investasi atau usaha-usaha produktif yang pengelolaannya dimaksudkan untuk menopang perekonomian keluarga. Misalnya dalam bentuk sarana niaga, seperti properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk investasi, pemberian modal untuk usaha *home industry*, investasi pada usaha mikro, atau pembelian atau penyertaan saham di perusahaan untuk diambil devidennya dan dibagi ke ahli warisnya sesuai persentase bagian warisnya. Jadi, pembagian harta waris produktif mengikuti pola pembagian saham, yaitu membagi-bagikan keuntungan kepada ahli waris berdasarkan

persentase bagian waris yang dimilikinya, tanpa menghilangkan pokoknya (saham itu sendiri).

Terkait dengan harta waris nonproduktif, termasuk di dalamnya harta tak bergerak yang tidak produktif (semisal rumah kosong atau tanah kosong), maka pembagiannya dapat mengikuti satu dari dua pilihan. Alternatif pertama, harta waris tersebut dikalkulasikan semuanya, kemudian dijadikan modal usaha/investasi yang keuntungannya dapat dibagi-bagikan bersama sesuai bagian waris masing-masing. Dalam hal ini, pokok harta waris tetap utuh dan dipelihara dalam bentuk modal usaha. Sementara ahli waris bisa membagi dan menikmati hasil keuntungan dari harta tersebut sesuai bagian waris masing-masing. Model pembagian harta waris seperti ini bersifat produktif.

Alternatif kedua, para ahli waris mengkalkulasikan seluruh harta waris, kemudian jumlah nominalnya dibagi-bagikan berdasarkan bagian waris masing-masing. Dalam hal ini, harta yang dibagi adalah pokok harta warisnya, sehingga harta waris tersebut menjadi tidak utuh, berkurang, bahkan habis dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya, model pembagian harta waris ini bersifat bagi habis (konsumtif) sebagaimana umum terjadi.

Dengan demikian, pembagian waris terhadap harta produktif dan benda tak bergerak—sebagaimana dalam KHI di atas—hendaknya tidak mengubah keutuhan wujudnya. Artinya harta tersebut hendaknya terus dimanfaatkan seperti semula (sebelum menjadi harta waris) dengan pertimbangan memelihara asas manfaat jangka panjang bagi ahli waris. Apalagi pada banyak kasus, harta waris benda tak bergerak, seperti lahan pertanian atau perkebunan, juga memberikan manfaat bagi orang lain. Misalnya para buruh atau pihak lain yang membutuhkannya.

Adapun terhadap harta waris nonproduktif, maka harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Caranya dengan menjadikannya sebagai modal usaha/kegiatan produktif berdasarkan musyawarah para ahli waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, harta waris, idealnya/harusnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, melindungi aset-aset berharga umat Islam dalam jangka waktu lama, dan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi umat Islam itu sendiri. Hal ini sekaligus akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Pada perkembangan selanjutnya, pengelolaan harta waris akan mendorong kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka secara ekonomis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi negara dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, tanah waris yang begitu luas dan terletak di lokasi yang strategis sangat memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara

produktif. Misalnya, harta waris berupa tanah kosong yang sebenarnya bisa disewakan atau di atasnya dibangun ruko yang bisa disewakan kepada masyarakat umum. Hasil atau keuntungan dari persewaan tersebut bisa dibagi-bagikan kepada ahli waris yang besarnya sesuai jumlah saham atau bagian masing-masing ahli waris.

Begitu juga dengan harta waris berupa dana tunai yang besar bisa dijadikan modal usaha bersama untuk investasi atau usaha yang keuntungannya bisa dibagi-bagikan sesuai bagian waris masing-masing tanpa harus mengurangi atau menghabiskan harta warisnya itu sendiri. Bahkan, bisa saja ahli waris menjual salah satu aset waris untuk dijadikan modal investasi bersama, kemudian digunakan untuk suatu kegiatan produksi, sehingga bisa menghasilkan keuntungan (uang) yang lebih besar. Jadi, masih banyak cara dan strategi yang bisa diterapkan dalam memelihara dan mengembangkan harta waris yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat secara umum.

Dengan begitu, harta waris dan umat Islam bisa menjaga dan mengimplementasikan tujuan (*maqashid al-syari'ah*) dari hukum kewarisan Islam, yaitu untuk memberikan kemaslahatan sebanyak mungkin, terutama untuk kesejahteraan/keadilan ekonomi umat Islam. Untuk kepentingan ini, agaknya perlu dibentuk semacam lembaga amal waris nasional yang bertugas membantu ahli waris. Tugasnya untuk: mendata aset harta waris, menilai atau menaksir harta waris, mengidentifikasi potensi produktif harta waris, dan membagi hasil/manfaat produktif dari harta waris sesuai saham/bagian waris masing-masing ahli waris. *Wallâhu a'lam.* []

Manajemen Buletin:

Pimpinan Redaksi: Sukron Kamil

Bagian Redaksi : Deden Ridwan

Bagian Keuangan dan Produksi: Mutia Gardena dan Zainal Arifin

Bagian Distribusi : Sandy Ganaaditya

No. Kontak Distribusi an Sandy Ganaaditya: 0813-1465-1342

Anggota : Erwin Agustian, Ihsan, Ruston, Hanafi, dan Komarudin.

Nomor Rekening untuk Infak Buletin: 7067-0917-22, an. Takmir Masjid Alhidayah Pamper I, BSI (Bank Syariah Indonesia).

Alamat Kantor : Jl. Anggur V Pamulang Permai I Blok A.35 – A.50 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan. 15417, Email : admin@masjidalhidayahpamulang.com, Telp./Faks. 021-74714545.

Website : <https://masjidalhidayahpamulang.com>.